

Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi

Syukurman^{1*}, Andi Saiful Alimsyah² Mega Mustikasari³

¹Prodi pendidikan Sosiologi, Universitas Nggusuwaru. Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Makassar, ³Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Muslim Buton

e-mail : syukurmanstkip@gmail.com, andipulk24@gmail.com, megamustikasari01@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 4, Desember 2025

Page: 459-465

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1651>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1651>

Article History:

Received: 27-06-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted:

Abstrak: Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik eksklusif, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Adapun temuannya menunjukkan bahwa konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berakar pada ketimpangan akses, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dan ketimpangan ekologis yang merugikan masyarakat lokal. Akses yang dikuasai kelompok tertentu serta praktik eksploitasi memperparah distribusi manfaat dan dampak lingkungan yang tidak adil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, sementara pengakuan hak masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan keadilan ekologis dan mencegah konflik berkelanjutan.

Kata kunci: Konflik, sumber daya, ketimpangan, keadilan

PENDAHULUAN

Sumber daya alam selalu menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak awal peradaban. Tanah, air, hutan, dan mineral bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi, identitas budaya, dan kelangsungan ekosistem. Dalam konteks modern, sumber daya alam berperan penting dalam menopang pertumbuhan industri, memperkuat ketahanan pangan, serta menyediakan energi yang mendukung kemajuan teknologi. Namun, di balik peran vitalnya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kerap menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika akses dan distribusinya tidak merata (Masia & Mopangga, 2025). Fenomena inilah yang melatarbelakangi pentingnya menganalisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam melalui perspektif akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi (Hasid et al., 2022a).

Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus konflik sosial yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam semakin menonjol di berbagai belahan dunia. Pembangunan berskala besar seperti pertambangan, perkebunan monokultur, pembangunan bendungan, atau eksploitasi

hutan telah mengubah lanskap ekologi sekaligus mempengaruhi hubungan sosial di tingkat local (Pramudya, 2020). Contoh nyata dapat ditemukan di wilayah-wilayah dengan kekayaan mineral melimpah, di mana perusahaan besar memperoleh konsesi untuk mengeksploitasi sumber daya, sementara masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah dan air yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan hak-hak tradisional dan kebutuhan ekologis, konflik menjadi sulit dihindari (Hafsari, 2024).

Dalam ekologi politik, akses dipahami sebagai kemampuan aktor-aktor tertentu untuk memperoleh manfaat dari sumber daya, baik melalui hak hukum, norma sosial, maupun jaringan kekuasaan. Misalnya, sebuah komunitas adat mungkin secara turun-temurun memiliki hubungan spiritual dan ekonomis dengan sebuah kawasan hutan, tetapi tanpa pengakuan formal, hak mereka dapat dikesampingkan oleh kebijakan pemerintah atau kepentingan perusahaan. Ketimpangan akses ini menciptakan lapisan-lapisan eksklusivitas yang memicu konflik (Batiran, 2024). Lebih jauh lagi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kapasitas regeneratif ekosistem dapat menyebabkan degradasi lingkungan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar (Hasid *et al.*, 2022b).

Ketimpangan ekologi merupakan konsep penting yang menyerosoti distribusi manfaat dan kerugian dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti investor atau elite politik, sementara kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan ditanggung oleh komunitas local (Fahrurrozi *et al.*, 2025). Contohnya dapat ditemukan dalam proyek perkebunan kelapa sawit besar, di mana pembukaan hutan untuk tanaman industri menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan dan pemilik modal, tetapi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, polusi air, dan banjir yang merugikan masyarakat setempat (Hababil *et al.*, 2024).

Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi seringkali mengorbankan keseimbangan ekologi dan hak-hak sosial. Model pembangunan berbasis ekstraktivisme, yang mengejar keuntungan jangka pendek melalui eksploitasi besar-besaran, telah memperlihatkan dampak destruktif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa mekanisme yang memastikan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, konflik sosial akan terus muncul (Gaman & Tuasikal, 2025).

Pada masa kolonial, misalnya, penguasaan lahan dan sumber daya oleh kekuatan asing mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menciptakan warisan ketidakadilan yang masih terasa hingga kini. Dalam era globalisasi, mekanisme serupa terjadi melalui investasi asing langsung dan perjanjian perdagangan internasional yang kerap lebih menguntungkan pihak-pihak kuat. Akibatnya, komunitas lokal seringkali ditempatkan dalam posisi marginal, tanpa akses yang memadai terhadap pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Miftakhuddin, 2020).

Pemanfaatan menyerosoti cara-cara di mana sumber daya tersebut digunakan, apakah secara lestari atau eksploitatif. Sementara itu, ketimpangan ekologi menekankan pada distribusi manfaat dan kerugian yang dihasilkan. Dengan memeriksa ketiga dimensi ini secara bersama-sama, kita dapat mengidentifikasi pola-pola eksklusivitas, eksploitasi, dan resistensi yang membentuk dinamika konflik sosial.

Pendekatan kritis dalam menganalisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam juga harus mencakup dimensi temporal. Dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya seringkali baru terlihat setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, evaluasi jangka panjang terhadap kebijakan dan praktik pemanfaatan sumber daya sangat penting. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan indikator keadilan ekologis dan mekanisme pemantauan yang transparan.

Pendahuluan ini juga menggarisbawahi pentingnya penelitian lintas disiplin dalam memahami persoalan ini. Pendekatan sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekologi, dan ekonomi diperlukan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Perspektif sosiologi membantu memahami struktur sosial dan dinamika kekuasaan; antropologi mengungkap makna kultural dan identitas; ilmu politik menelaah kebijakan dan institusi; ekologi

menyoroti kapasitas daya dukung lingkungan; sedangkan ekonomi menilai distribusi manfaat dan kerugian. Sinergi antardisiplin ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami dinamika konflik sosial terkait sumber daya alam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, pemerintah, dan pihak swasta, serta observasi lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan relevansi pengalaman mereka.

Analisis data menggunakan teknik tematik dengan fokus pada akses, pemanfaatan, distribusi manfaat, dan ketimpangan ekologi, melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1). Akses terhadap Sumber Daya Alam

Geng, Rao, dan Sharif (2022), ketimpangan sosial memiliki peran dinamis dalam menentukan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ketika disparitas sosial meningkat, akses terhadap sumber daya cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga memperbesar potensi konflik. Dalam situasi ini, pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan pengetahuan dan kesadaran ekologis secara lebih merata, sekaligus membentuk kapasitas masyarakat dalam memahami hubungan antara pembangunan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, studi Sun *et al.* (2023) menunjukkan bahwa interaksi antara sumber daya alam, urbanisasi, kualitas institusi, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap meningkatnya jejak ekologis. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan literasi lingkungan dapat memperburuk pola konsumsi dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keberlanjutan yang berakar pada konsep Pembangunan Berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam kerangka global, Işık *et al.* (2024) menggarisbawahi pentingnya integrasi faktor ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasok global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kompetensi sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kompleksitas tata kelola sumber daya alam. Pendidikan yang responsif terhadap isu-isu global akan mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya memahami aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga dimensi etis dan keadilan ekologis.

Sementara itu, Nguyen *et al.* (2023) menyoroti bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim dapat meningkatkan risiko keamanan, khususnya di kawasan Global South. Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai mekanisme preventif yang mampu memperkuat ketahanan sosial melalui peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan. Pendidikan berbasis komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat terintegrasi dalam strategi pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Akhirnya, Magazzino (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi energi, pertumbuhan ekonomi, dan jejak ekologis sangat dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya alam dan risiko geopolitik. Temuan ini mempertegas bahwa tanpa intervensi pendidikan yang memadai, eksploitasi sumber daya akan terus berlangsung secara tidak terkendali. Oleh karena itu, pendidikan harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif,

mengurangi ketimpangan ekologis, dan mencegah konflik sosial yang bersumber dari perebutan sumber daya alam.

2). Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan

Dalam banyak konteks, konflik tidak semata-mata muncul karena kelangkaan sumber daya, tetapi lebih karena cara sumber daya tersebut dimanfaatkan, dikelola, dan diperebutkan oleh aktor-aktor dengan kepentingan yang berbeda. Temuan Alkaraan *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari integrasi strategi bisnis hijau, tata kelola, serta perkembangan teknologi berbasis Industri 4.0. Namun, ketika transformasi ini tidak diiringi dengan distribusi manfaat yang adil, maka inovasi justru berpotensi memperdalam ketimpangan.

Lebih lanjut, Nguyen *et al.* (2023) dalam *Current Opinion in Environmental Sustainability* menegaskan bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim memperbesar risiko konflik, khususnya di kawasan Global South. Transformasi penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan seringkali memicu perebutan ruang hidup, menurunkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kerentanan sosial. Dalam konteks ini, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan manusia.

Konflik dalam penggunaan sumber daya alam juga terlihat jelas dalam studi Bui *et al.* (2023) yang dipublikasikan di *Resources Policy*, yang menunjukkan bagaimana lemahnya tata kelola dan tumpang tindih kebijakan dapat memperburuk konflik antar pemangku kepentingan. Ketika regulasi tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai aktor, maka praktik eksploitasi cenderung berlangsung tanpa kontrol yang efektif, sehingga memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Di sisi lain, Leach, Mearns, dan Scoones (2025) dalam *IDS Bulletin* menggarisbawahi bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas seringkali dihadapkan pada dilema antara konsensus dan konflik. Meskipun pendekatan ini menawarkan partisipasi yang lebih inklusif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan di tingkat lokal tetap dapat memicu konflik, terutama ketika akses terhadap sumber daya tidak didistribusikan secara merata di dalam komunitas itu sendiri.

Sementara itu, Grantham (2024) dalam *Journal of Applied Ecology* menyoroti keterkaitan antara konflik manusia, ketahanan pangan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem, termasuk kehidupan satwa liar. Pemanfaatan sumber daya yang tidak terkontrol, khususnya dalam sektor pangan dan pertanian, dapat memperburuk tekanan terhadap lingkungan sekaligus memperbesar potensi konflik antar kelompok masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dipahami sebagai aktivitas teknis semata, melainkan sebagai proses sosial yang kompleks dan penuh dengan potensi konflik. Ketika akses, kontrol, dan distribusi manfaat tidak dikelola secara adil, maka sumber daya alam justru menjadi sumber ketegangan sosial.

3). Ketimpangan Ekologi

Ketimpangan ekologis merepresentasikan bagaimana manfaat dan kerugian dari pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara tidak merata di antara kelompok sosial. Dalam kerangka ini, eksploitasi sumber daya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan stratifikasi baru yang memperdalam jurang antara kelompok yang memperoleh keuntungan dan mereka yang menanggung beban ekologis. Khan (2023) menunjukkan bahwa deplesi sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan kemiskinan dan ketimpangan, di mana kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Mereka tidak hanya memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya, tetapi juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap degradasi lingkungan, seperti berkurangnya kualitas tanah, air, dan udara.

Temuan Shah *et al.* (2023) dalam *Environmental Science and Pollution Research* memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi, kerentanan lingkungan, serta stabilitas kebijakan fiskal dan moneter saling berkelindan dalam membentuk pola ketimpangan ekologis di tingkat global. Negara atau kelompok dengan kapasitas ekonomi

yang lebih kuat cenderung mampu mengalihkan beban ekologis ke wilayah atau komunitas yang lebih lemah. Hal ini menciptakan relasi yang timpang, di mana keuntungan ekonomi terpusat, sementara kerusakan lingkungan tersebar secara tidak adil.

Dalam analisis yang lebih luas, Drupp et al. (2025) dalam *Journal of Economic Literature* menekankan bahwa hubungan antara ketimpangan dan lingkungan harus dipahami dalam kerangka ekonomi politik yang kompleks. Ketimpangan tidak hanya memengaruhi bagaimana sumber daya didistribusikan, tetapi juga menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Lebih lanjut, Mulvaney (2024) dalam *Energy Research & Social Science* mengangkat konsep *embodied energy injustice* untuk menjelaskan bagaimana bahkan teknologi yang dianggap ramah lingkungan, seperti energi surya, tetap dapat mereproduksi ketimpangan ekologis. Produksi dan distribusi teknologi tersebut seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di wilayah tertentu, sementara manfaatnya dinikmati oleh kelompok lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan, melainkan dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru jika tidak diatur secara adil.

Adapun langkah untuk menyelesaikannya terdiri dari:

1). Pendidikan Sarana Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat

Pendidikan memainkan peran strategis sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis publik terhadap ketimpangan akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks konflik ekologis yang semakin kompleks, pendidikan tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai proses transfer pengetahuan, melainkan sebagai ruang pembentukan kesadaran reflektif yang memungkinkan individu dan kelompok sosial memahami relasi kuasa, distribusi sumber daya, serta dampak sosial-ekologis yang ditimbulkannya. Hariani dan Mardikaningsih (2022) dalam *Journal of Social Science Studies* menekankan bahwa pendidikan sosial memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk kesadaran global mahasiswa, khususnya dalam memahami isu-isu ketimpangan dan keberlanjutan. Melalui proses pembelajaran yang kritis dan kontekstual, peserta didik didorong untuk melihat bahwa akses terhadap sumber daya alam tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran ini menjadi dasar penting dalam membangun sikap tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber daya.

Lebih lanjut, Amin dan Nath (2023) menggarisbawahi pentingnya pendidikan keadilan lingkungan (*environmental justice education*) sebagai jembatan antara ekologi, kesetaraan, dan akses. Pendidikan dalam kerangka ini tidak hanya mengajarkan konsep lingkungan, tetapi juga menekankan dimensi etis dan politis dari distribusi sumber daya. Peserta didik diajak untuk memahami bahwa ketimpangan ekologis seringkali berkaitan dengan marginalisasi kelompok tertentu, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai keadilan dan inklusivitas.

Dalam konteks global, Velepini (2025) melalui publikasinya di *Sustainability* menunjukkan bahwa praktik pendidikan lingkungan memiliki kontribusi nyata dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Pendidikan menjadi medium untuk menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, mengubah perilaku konsumsi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi sebagai fondasi kultural yang membentuk orientasi masyarakat terhadap lingkungan.

Sementara itu, Ratner et al. (2022) menyoroti pentingnya platform multipihak dalam tata kelola sumber daya alam. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pendidikan dalam konteks ini bersifat dialogis dan partisipatif, di mana pengetahuan dibangun melalui pertukaran pengalaman dan kepentingan yang beragam. Hal ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk memahami dan mengatasi ketimpangan akses terhadap sumber daya secara kolektif.

2). Pengakuan Hak Masyarakat Lokal

Komunitas lokal menjadi elemen penting dalam memahami dinamika pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. Dalam banyak kasus, komunitas lokal sering kali ditempatkan sebagai aktor pinggiran dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka memiliki hubungan historis, kultural, dan ekologis yang sangat erat dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pengakuan terhadap peran dan dampak mereka bukan hanya soal partisipasi, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan pengakuan yang menempatkan komunitas sebagai subjek utama dalam tata kelola lingkungan.

Prado (2022) menekankan bahwa keadilan pengakuan (*recognition justice*) merupakan fondasi penting dalam tata kelola lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kompleksitas sosial dan politik tinggi. Pengakuan ini mencakup penghargaan terhadap pengetahuan lokal, praktik tradisional, serta kontribusi komunitas dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Tanpa pengakuan tersebut, kebijakan lingkungan berisiko mengabaikan realitas lokal dan justru memperbesar konflik antara negara, korporasi, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Obradović et al. (2023) dalam *Wetlands* menunjukkan bahwa pemahaman terhadap sikap dan persepsi komunitas lokal menjadi kunci dalam keberhasilan program konservasi. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekologis, tetapi juga oleh pengalaman sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Dalam konteks yang lebih luas, Onyeaka et al. (2023) dalam *Sustainability* menggarisbawahi bahwa inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan, khususnya dalam pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Namun demikian, efektivitas teknologi tersebut tetap bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dengan praktik dan pengetahuan lokal. Tanpa pengakuan terhadap peran komunitas, teknologi berpotensi menjadi instrumen yang terpisah dari realitas sosial, sehingga kurang efektif dalam menjawab persoalan lingkungan secara menyeluruh.

Sementara itu, Dushkova dan Ivlieva (2024) dalam *Sustainability* menyoroti pentingnya pemberdayaan komunitas sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan lingkungan. Program pemberdayaan yang berhasil adalah yang mampu mengakui kapasitas lokal, memperkuat partisipasi, dan mendorong aksi kolektif berbasis komunitas.

Pengakuan terhadap dampak lingkungan komunitas lokal bukan sekadar pengakuan atas keberadaan mereka, melainkan pengakuan atas peran aktif, pengetahuan, dan kontribusi mereka dalam menjaga keseimbangan ekologi. Pendekatan ini membuka ruang bagi terciptanya tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, di mana komunitas lokal tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor utama dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berakar pada ketimpangan akses, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dan distribusi dampak ekologis yang tidak adil. Kelompok berkuasa cenderung menguasai sumber daya, sementara masyarakat lokal menanggung beban kerusakan lingkungan. Pendidikan berperan penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, dan pengakuan hak masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan keadilan ekologis.

Adapun sarannya adalah perlunya penguatan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan dan keadilan sosial, serta penerapan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, pemerintah perlu menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam akses dan pengelolaan sumber daya alam agar konflik dapat diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkaraan, F., Elmarzouky, M., Hussainey, K., Venkatesh, V. G., Shi, Y., & Gulko, N. (2024). Reinforcing green business strategies with Industry 4.0 and governance towards sustainability: Natural-resource-based view and dynamic capability. *Business Strategy and the Environment*, 33(4), 3588-3606.

- Amin, R., & Nath, H. (2023). Environmental Justice and Education: Bridging the Gap between Ecology, Equity, and Access. *Journal of Advanced Zoology*, 44.
- Batiran, K. B. (2024). *Ekologi Politik Solusi Lingkungan di Indonesia: Aktor, Kepentingan dan Relasi Kuasa* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.
- Bui, T. D., Tseng, J. W., Lim, M. K., & Tseng, M. L. (2023). Natural resource management model under governance conflicts in Vietnam: A data-driven analysis. *Resources Policy*, 85, 103912.
- Drupp, M. A., Kornek, U., Meya, J. N., & Sager, L. (2025). The economics of inequality and the environment. *Journal of Economic Literature*, 63(3), 840-874.
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering communities to act for a change: A review of the community empowerment programs towards sustainability and resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700.
- Fahrurrozi, M., SE, M., Amrullah, S. H., & Par, M. S. (2025). *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 59–87.
- Geng, Y., Rao, P., & Sharif, A. (2022). Natural resource management and ecological sustainability: dynamic role of social disparity and human development in G10 Economies. *Resources Policy*, 79, 103050.
- Grantham, H. S. (2024). Human conflict, food security and impacts on wildlife: Importance of sustainable harvest models to inform policy. *Journal of Applied Ecology*, 61(9), 1989-1990.
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.
- Hafsari, T. A. (2024). Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 335–344.
- Hariani, M., & Mardikaningsih, R. (2022). The Social Education Role in Shaping Students' Global Awareness in Higher Education. *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 55-60.
- Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022a). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022b). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.
- Işık, C., Ongan, S., Islam, H., & Menegaki, A. N. (2024). A roadmap for sustainable global supply chain distribution: Exploring the interplay of ECON-ESG factors, technological advancement and SDGs on natural resources. *Resources Policy*, 95, 105114.
- Khan, H. (2023). Ecological Resources Depletion, Inequality and Poverty.
- Leach, M., Mearns, R., & Scoones, I. (2025). Community-based sustainable development: consensus or conflict?. *IDS bulletin*, 56(1A).
- Magazzino, C. (2024). Ecological footprint, electricity consumption, and economic growth in China: geopolitical risk and natural resources governance. *Empirical Economics*, 66(1), 1-25.
- Masia, I., & Mopangga, H. (2025). *Ekonomi hijau tantangan dan peluang pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan*. Cv. Cahaya arsh publisher & printing.
- Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.

- Mulvaney, D. (2024). Embodied energy injustice and the political ecology of solar power. *Energy Research & Social Science*, 115, 103607.
- Nguyen, T. T., Grote, U., Neubacher, F., Do, M. H., & Paudel, G. P. (2023). Security risks from climate change and environmental degradation: implications for sustainable land use transformation in the Global South. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 63, 101322.
- Obradović, S., Stojanović, V., & Milić, D. (2023). The importance of understanding local community attitudes and perceptions regarding nature conservation. *Wetlands*, 43(1), 2.
- Onyeaka, H., Tamasiga, P., Nwauzoma, U. M., Miri, T., Juliet, U. C., Nwaiwu, O., & Akinsemolu, A. A. (2023). Using artificial intelligence to tackle food waste and enhance the circular economy: Maximising resource efficiency and minimising environmental impact: A review. *Sustainability*, 15(13), 10482.
- Prado, C. (2022). Community participation and recognition justice in border environmental governance. *Journal of Borderlands Studies*, 37(2), 359-377.
- Pramudya, E. P. (2020). *Mengupayakan Konservasi di Tengah Kompleksitas Penggunaan Lahan: Ekologi Politik di Sembilang-Dangku*.
- Ratner, B. D., Larson, A. M., Barletti, J. P. S., ElDidi, H., Catacutan, D., Flintan, F., ... & Meinzen-Dick, R. (2022). Multistakeholder platforms for natural resource governance: lessons from eight landscape-level cases. *Ecology and Society*, 27(2).
- Shah, M. I., Shuaibu, M. S., AbdulKareem, H. K., Khan, Z., & Abbas, S. (2023). Inequality consequences of natural resources, environmental vulnerability, and monetary-fiscal stability: a global evidence. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(4), 10329-10345.
- Sun, Y., Tian, W., Mehmood, U., Zhang, X., & Tariq, S. (2023). How do natural resources, urbanization, and institutional quality meet with ecological footprints in the presence of income inequality and human capital in the next eleven countries?. *Resources Policy*, 85, 104007.
- Velempini, K. (2025). Assessing the role of environmental education practices towards the attainment of the 2030 sustainable development goals. *Sustainability*, 17(5), 2043.